



P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MULIADI;
Tempat Lahir	:	Gelumpang;
Umur / Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 21 Mei 1992;
Jenis Kelamin	:	laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Lingkungan Gelumpang, Kelurahan Karangasem, Kecamatan dan Kabupaten. Karangasem;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2014 s.d. 19 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2014 s.d 28 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2015 s.d. 16 Pebruari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 9 Pebruari 2015 s.d. 10 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 11 Maret 2015 s.d. 9 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I KETUT BERTA beralamat di Jalan I Ngurah Rai, No. 25, Amlapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 14/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 16 Februari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 14/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 9 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pen.Pid/2015/PN.Amp tanggal 9 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIADI** terbukti melakukan tindak pidana **"telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2958 SV beserta STNK dan anak kunci;
 - 1 (satu) buah karpet warna biru;
 - 2 (dua) potong celana dalam warna merah dan hitam;
 - 2 (dua) potong baju kaos oblong warna merah dan abu – abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang blue jeans;
 - 2 (dua) lembar kertas putih;

Dikembalikan kepada terdakwa MULIADI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam DK 7634 SH beserta STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) stel pakain kostum sekolah warna putih lis hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream bintik – bintik coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan **MAGNIFIQUE**;
- 1 (satu) potong BH warna krem;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



- 2 (dua) potong celana dalam warna ungu dan orange.

Dikembalikan kepada saksi korban THALIA VERA MERLINDA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MULIADI pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pkl. 18.00 wita, hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pkl. 10.00 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pkl. 22.30 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pkl. 22.45 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terjadi sekitar pkl. 23.00 wita, pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pkl. 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan di sebuah rumah milik saksi I KOMANG WIDIA di Jalan R.A. Kartini, Gang Jepara No. 6, Lingkungan Susuan, Kec. dan Kab. Karangasem atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Melakukan persetubuhan dengannya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengenal terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat saksi sekitar Bulan Agustus tahun 2014 dan saksi THALIA VERA MERLINDA berpacaran dengan terdakwa sejak Bulan Agustus tahun 2014. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pkl. 17.30 wita saksi THALIA VERA MERLINDA pergi di Lapangan Chandra Buana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH, lalu sesampainya di Lapangan Chandra Buana saksi THALIA VERA MERLINDA bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban



THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH milik saksi korban THALIA VERA MERLINDA sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam DK 2958 SV milik terdakwa diparkir di bukit cinta di Lingkungan Gelumpang, lalu sekitar pukul 18.00 wita saksi korban THALIA VERA MERLINDA tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah karpet warna biru dan mengajak saksi korban THALIA VERA MERLINDA masuk ke dalam sebuah kamar di rumah tersebut kemudian terdakwa menggelar karpet tersebut. Setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA disuruh duduk di atas karpet tersebut oleh terdakwa, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengobrol dengan terdakwa selama sekitar 15 menit, setelah itu tangan kiri terdakwa menggenggam tangan kanan saksi korban THALIA VERA MERLINDA, lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA dipeluk dari depan oleh terdakwa dengan mempergunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa mencium kening saksi korban THALIA VERA MERLINDA, lalu saat terdakwa akan mencium bibir saksi korban THALIA VERA MERLINDA menolak dengan cara memalingkan muka, setelah itu terdakwa merayu saksi korban THALIA VERA MERLINDA dengan mengatakan “kenapa ga mau?” lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “aduh ga mau!” kemudian dengan sedikit memaksa terdakwa memeluk badan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari depan sehingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA tidak bisa bergerak, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa pindah ke belakang badan saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu memeluk badan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang kemudian terdakwa mencium leher dan telinga saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa kembali berpindah ke depan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan duduk di paha saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu badan saksi korban THALIA VERA MERLINDA didorong oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA rebah ke belakang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa mencium bibir, leher dan telinga saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA membuka bajunya, namun saksi korban THALIA VERA MERLINDA menolak dan bertanya kepada terdakwa “kenapa saksi disuruh membuka baju?” lalu dijawab oleh

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “memang kenapa kok ga mau membuka baju”, lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “Aduh Malu”, lalu dijawab oleh terdakwa “kenapa Mesti malu sama pacar sendiri?”, lalu terdakwa membuka baju saksi korban THALIA VERA MERLINDA, tapi saksi korban THALIA VERA MERLINDA menolaknya dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA membuka bajunya sendiri, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang dipakainya namun bajunya masih dipakai, lalu terdakwa mencium bibir, leher, telinga dan susu saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban THALIA VERA MERLINDA pakai hingga telanjang namun masih memakai BH, kemudian terdakwa meraba kemaluan saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA , namun saksi korban THALIA VERA MERLINDA menolaknya dengan cara menutup kelamin saksi korban THALIA VERA MERLINDA dengan menggunakan kedua tangan saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa bertanya “kok ditutup memang kenapa?”, lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “ga mau ah, takut” lalu terdakwa bertanya “takut kenapa?” lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “nanti takutnya hamil” kemudian terdakwa berbisik “enggak usah takut sayang, aku ga bakal menghamilin kamu, aku janji, sebelum kamu tamat, aku ga bakal hamilin kamu, aku ga bakal hamilin kamu, karena aku sayang sama kamu, aku bakal tunggu kamu sampai tamat sekolah”. Lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “janji ya?” lalu dijawab oleh terdakwa “ya, aku janji”, kemudian terdakwa memasukkan seluruh Penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA , kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 menit, namun saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban THALIA VERA MERLINDA merasakan rasa nyeri di bagian Vaginanya, namun terdakwa mengatakan “ya tahan saja” dan tetap melanjutkan menggerakkan pinggulnya naik turun hingga terdakwa merasa puas lalu terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan Sperma di luar vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa mengelap sperma miliknya yang tercecer dengan menggunakan Celana Dalamnya. Setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan terdakwa memakai pakaiannya dan setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



THALIA VERA MERLINDA ke Bukit Cinta untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, kemudian kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, dimana pada pukul 08.00 wita saksi menunggu terdakwa di lapangan Candra Buana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH untuk bersama-sama pergi ke tukang jahit untuk memasang Nama pada baju seragam sekolah saksi, kemudian pada pukul. 08.30 wita terdakwa tiba dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam DK 2958 SV, lalu saksi berboncengan dengan terdakwa untuk pergi ke tukang jahit dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH, setelah ke tukang jahit, sambil menunggu Jahitan selesai saksi diajak ke Bukit Cinta di Lingk. Gelumpang setibanya disana saksi mengobrol dengan terdakwa, kemudian sekira pukul 09.30 wita saksi diajak ke rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang, setibanya di rumah terdakwa, saksi diajak masuk ke sebuah kamar, lalu duduk mengobrol di atas lantai dengan beralaskan karpet warna biru, kemudian terdakwa memeluk saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa mencium leher saksi, setelah itu saksi merasa kegelian menggeliat, kemudian terdakwa membuka baju, celana, BH serta celana dalam saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA telanjang bulat, setelah itu terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam saksi korban mendorong tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA sambil menindih tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa memasukkan seluruh penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA dengan agak mendorong karena vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA pada saat itu belum terlalu basah, setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 20 menit hingga terdakwa merasa puas dan mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas tangan kanannya dan mengelapnya dengan menggunakan kertas buku, setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA berpakaian dan pergi ke tukang jahit untuk mengambil jahitan setelah itu saksi diantarkan kembali ke lapangan candra buana untuk mengambil motor terdakwa setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing.
- Selanjutnya sekira pkl. 13.00 wita saksi pergi ke tempat kerja terdakwa di Bengkel AUTOMEGA, di Kecicang, Kec. Bebandem, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA menunggu terdakwa selesai bekerja

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



sampai dengan Pkl. 17.00 wita, lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa ke Bukit Cinta di Lingk. Gelumpang, kemudian pada pkl. 19.00 wita terdakwa menelepon saksi I KOMANG WIDIA untuk meminjam kamar kost miliknya, namun saksi I KOMANG WIDIA berjanji meminjamkan kamarnya agak malam hari, setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa ke rumah temannya untuk menitipkan Sepeda Motor Honda Vario DK 7634 SH, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 2658 SV, saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak berkeliling oleh terdakwa, setelah itu pada pkl. 20.30 wita saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak ke rumah milik saksi I KOMANG WIDIA di Jalan R.A. Kartini, Gang Jepara No. 6, Kel. Susuan, Kec, dan Kab. Karangasem, sesampainya di rumah milik saksi I KOMANG WIDIA, dimana saksi I KOMANG WIDIA sempat berpesan agar terdakwa menutup pintu kamar karena takut ada yang melihat, kemudian kami berdua duduk di lantai kamar tanpa menggunakan alas, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak makan dan mengobrol dengan pintu terbuka, lalu terdakwa menutup pintu dengan alasan agar tidak dingin, setelah itu pada pkl. 22.30 wita terdakwa memeluk saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa mencium leher, telinga saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu mencium bibir saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa sempat memijit kaki saksi korban THALIA VERA MERLINDA karena saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengaku kaki saksi korban THALIA VERA MERLINDA pegal sehabis mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu terdakwa membuka baju, BH, celana dan celana dalam yang saksi korban THALIA VERA MERLINDA pakai hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA telanjang bulat, setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan menghisap puting susu saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa tidur terlentang, lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk mengambil posisi di atas, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengambil posisi jongkok di atas terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan penisnya yang sudah tegang dengan tangan kanan masuk ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, setelah

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



itu terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk menggerakkan pinggul saksi korban THALIA VERA MERLINDA maju mundur, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA menggerakkan pinggul saksi korban THALIA VERA MERLINDA maju mundur selama 5 menit, hingga terdakwa merasa klimaks lalu menarik tangan saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga mulut saksi korban THALIA VERA MERLINDA berada dekat dengan penis terdakwa, kemudian terdakwa menarik kepala saksi korban THALIA VERA MERLINDA sambil mendekatkan Penisnya ke mulut saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian saksi menelannya. Lalu sekitar pukul 22.45 wita Setelah selesai melakukan persetubuhan, oleh karena penis terdakwa masih tegang, lalu terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk mengambil posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang masih tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 menit, kemudian terdakwa menarik kaki kanan saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga kedua kaki saksi korban THALIA VERA MERLINDA menutup ke samping kanan sedangkan terdakwa mengambil posisi berlutut di belakang saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 5 menit hingga terdakwa merasa puas dan menarik penisnya dan mengeluarkan Spermanya di atas perut saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa mengelap sperma di perut saksi korban dan penisnya. Lalu sekitar pukul 23.00 wita Setelah selesai melakukan persetubuhan keempat kalinya dengan terdakwa, oleh karena penis terdakwa masih tegang, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang masih tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 menit, namun Penis terdakwa tiba-tiba loyo sehingga terdakwa menyudahi persetubuhan tersebut tanpa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa memakai celananya dan saksi korban THALIA VERA



MERLINDA memakai kembali baju, celana dan celana dalam saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA tidur. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pkl. 05.30 wita saksi dan terdakwa meninggalkan kamar milik saksi I KOMANG WIDIA, kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengambil sepeda motor Motor Honda Vario DK 7634 SH yang ditiptkan di rumah temannya, setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014, dimana sekira pkl. 07.00 wita saksi pergi ke rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 7634 SH, setelah itu terdakwa berjanji untuk mengantarkan saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk mengambil baju di Desa Selumbung, Manggis, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA menitipkan sepeda motor Honda Vario DK 7634 SH milik saksi korban THALIA VERA MERLINDA di rumah terdakwa lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 2658 SV pergi ke Desa Selumbung, Manggis, kemudian pada pkl. 10.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban THALIA VERA MERLINDA tiba di rumah terdakwa di lingkungan Gelumpang, setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa menggelar karpet warna biru yang pernah digunakan oleh terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan terdakwa duduk di atas karpet, lalu terdakwa memeluk saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari samping kemudian terdakwa mencium leher saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa membuka baju dan BH yang saksi korban THALIA VERA MERLINDA pakai kemudian terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk membuka celana dan celana dalam saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA telanjang bulat, sementara itu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dipakainya hingga terdakwa telanjang bulat. Setelah itu terdakwa meraba kemaluan saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga saksi korban THALIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERA MERLINDA terlentang setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, lalu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama 20 menit hingga terdakwa merasa puas dan menarik penisnya lalu mengeluarkan spermanya dengan menampungnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan kertas buku. Setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA berpakaian dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA pulang ke rumah saksi korban THALIA VERA MERLINDA

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 370/1388/VER/RSUD tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I GEDE PARWATA YASA, Sp. OG dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Amlapura yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap korban THALIA VERA MERLINDA menyatakan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

Pengamatan secara umum :

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pakaian rapi.

Pengamatan khusus :

- Kepala = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Mata = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Muka = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Leher = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Badan = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Payudara = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Perut = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Anggota gerak = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Alat kelamin = tanda-tanda kekerasan tidak ada

Tampak robekan lama selaput dara pada arah jam 3,9,11 sampai dasar

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG :

- Pemeriksaan laboratorium
- Bilasan liang senggama : tidak ditemukan adanya sel sperma (spermatozoa)
- Hapusan liang senggama : tidak ditemukan adanya sel sperma (spermatozoa)

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Test kehamilan : negative (-)

III. KESIMPULAN :

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru

Ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat disebabkan oleh masuknya benda tumpul yang sudah lama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MULIADI pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pkl. 18.00 wita, hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pkl. 10.00 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pkl. 22.30 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pkl. 22.45 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terjadi sekitar pkl. 23.00 wita, pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pkl. 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan di sebuah rumah milik saksi I KOMANG WIDIA di Jalan R.A. Kartini, Gang Jepara No. 6, Lingkungan Susuan, Kec. dan Kab. Karangasem atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengenal terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat saksi sekitar Bulan Agustus tahun 2014 dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA berpacaran dengan terdakwa sejak Bulan Agustus tahun 2014. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pkl. 17.30 wita saksi korban THALIA VERA MERLINDA pergi di Lapangan Chandra Buana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH, lalu sesampainya di Lapangan Chandra Buana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi THALIA VERA MERLINDA bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH milik saksi THALIA VERA MERLINDA sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam DK 2958 SV milik terdakwa diparkir di bukit cinta di Lingkungan Gelumpang, lalu sekitar pukul 18.00 wita saksi korban THALIA VERA MERLINDA tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah karpet warna biru dan mengajak saksi korban THALIA VERA MERLINDA masuk ke dalam sebuah kamar di rumah tersebut kemudian terdakwa menggelar karpet tersebut. Setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA disuruh duduk di atas karpet tersebut oleh terdakwa, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengobrol dengan terdakwa selama sekitar 15 menit, setelah itu tangan kiri terdakwa menggenggam tangan kanan saksi korban THALIA VERA MERLINDA, lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA dipeluk dari depan oleh terdakwa dengan mempergunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa mencium kening saksi korban THALIA VERA MERLINDA, lalu saat terdakwa akan mencium bibir saksi korban THALIA VERA MERLINDA menolak dengan cara memalingkan muka, setelah itu terdakwa merayu saksi korban THALIA VERA MERLINDA dengan mengatakan “kenapa ga mau?” lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “aduh ga mau!” kemudian dengan sedikit memaksa terdakwa memeluk badan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari depan sehingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA tidak bisa bergerak, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa pindah ke belakang badan saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu memeluk badan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang kemudian terdakwa mencium leher dan telinga saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa kembali berpindah ke depan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan duduk di paha saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu badan saksi korban THALIA VERA MERLINDA didorong oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA rebah ke belakang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa mencium bibir, leher dan telinga saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA membuka bajunya, namun saksi korban THALIA VERA MERLINDA menolak dan bertanya

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “kenapa saksi disuruh membuka baju?” lalu dijawab oleh terdakwa “memang kenapa kok ga mau membuka baju”, lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “Aduh Malu”, lalu dijawab oleh terdakwa “kenapa Mesti malu sama pacar sendiri?”, lalu terdakwa membuka baju saksi korban THALIA VERA MERLINDA, tapi saksi korban THALIA VERA MERLINDA menolaknya dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA membuka bajunya sendiri, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang dipakainya namun bajunya masih dipakai, lalu terdakwa mencium bibir, leher, telinga dan susu saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban THALIA VERA MERLINDA pakai hingga telanjang namun masih memakai BH, kemudian terdakwa meraba kemaluan saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA, namun saksi korban THALIA VERA MERLINDA menolaknya dengan cara menutup kelamin saksi korban THALIA VERA MERLINDA dengan menggunakan kedua tangan saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa bertanya “kok ditutup memang kenapa?”, lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “ga mau ah, takut” lalu terdakwa bertanya “takut kenapa?” lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “nanti takutnya hamil” kemudian terdakwa berbisik “enggak usah takut sayang, aku ga bakal hamilin kamu, aku janji, sebelum kamu tamat, aku ga bakal hamilin kamu, aku ga bakal hamilin kamu, karena aku sayang sama kamu, aku bakal tunggu kamu sampai tamat sekolah”. Lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “janji ya?” lalu dijawab oleh terdakwa “ya, aku janji”, kemudian terdakwa memasukkan seluruh Penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 menit, namun saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban THALIA VERA MERLINDA merasakan rasa nyeri di bagian Vaginya, namun terdakwa mengatakan “ya tahan saja” dan tetap melanjutkan menggerakkan pinggulnya naik turun hingga terdakwa merasa puas lalu terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan Sperma di luar vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa mengelap sperma miliknya yang tercecer dengan menggunakan Celana Dalamnya. Setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan terdakwa memakai pakaiannya dan setelah

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



itu terdakwa mengantarkan saksi korban THALIA VERA MERLINDA ke Bukit Cinta untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, kemudian kembali ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, dimana pada pukul 08.00 wita saksi menunggu terdakwa di lapangan Candra Buana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH untuk bersama-sama pergi ke tukang jahit untuk memasang Nama pada baju seragam sekolah saksi, kemudian pada pukul. 08.30 wita terdakwa tiba dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam DK 2958 SV, lalu saksi berboncengan dengan terdakwa untuk pergi ke tukang jahit dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH, setelah ke tukang jahit, sambil menunggu Jahitan selesai saksi diajak ke Bukit Cinta di Lingk. Gelumpang setibanya disana saksi mengobrol dengan terdakwa, kemudian sekira pukul 09.30 wita saksi diajak ke rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang, setibanya di rumah terdakwa, saksi diajak masuk ke sebuah kamar, lalu duduk mengobrol di atas lantai dengan beralaskan karpet warna biru, kemudian terdakwa memeluk saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa mencium leher saksi, setelah itu saksi merasa kegelian menggeliat, kemudian terdakwa membuka baju, celana, BH serta celana dalam saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA telanjang bulat, setelah itu terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam saksi korban mendorong tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA sambil menindih tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa memasukkan seluruh penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA dengan agak mendorong karena vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA pada saat itu belum terlalu basah, setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 20 menit hingga terdakwa merasa puas dan mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas tangan kanannya dan mengelapnya dengan menggunakan kertas buku, setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA berpakaian dan pergi ke tukang jahit untuk mengambil jahitan setelah itu saksi diantarkan kembali ke lapangan candra buana untuk mengambil motor terdakwa setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing.
- Selanjutnya sekira pkl. 13.00 wita saksi pergi ke tempat kerja terdakwa di Bengkel AUTOMEGAH, di Kecicang, Kec. Bebandem, kemudian saksi

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban THALIA VERA MERLINDA menunggu terdakwa selesai bekerja sampai dengan Pkl. 17.00 wita, lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa ke Bukit Cinta di Lingk. Gelumpang, kemudian pada pkl. 19.00 wita terdakwa menelepon saksi I KOMANG WIDIA untuk meminjam kamar kost miliknya, namun saksi I KOMANG WIDIA berjanji meminjamkan kamarnya agak malam hari, setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa ke rumah temannya untuk menitipkan Sepeda Motor Honda Vario DK 7634 SH, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 2658 SV, saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak berkeliling oleh terdakwa, setelah itu pada pkl. 20.30 wita saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak ke rumah milik saksi I KOMANG WIDIA di Jalan R.A. Kartini, Gang Jepara No. 6, Kel. Susuan, Kec, dan Kab. Karangasem, sesampainya di rumah milik saksi I KOMANG WIDIA, dimana saksi I KOMANG WIDIA sempat berpesan agar terdakwa menutup pintu kamar karena takut ada yang melihat, kemudian kami berdua duduk di lantai kamar tanpa menggunakan alas, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak makan dan mengobrol dengan pintu terbuka, lalu terdakwa menutup pintu dengan alasan agar tidak dingin, setelah itu pada pkl. 22.30 wita terdakwa memeluk saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa mencium leher, telinga saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu mencium bibir saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa sempat memijit kaki saksi korban THALIA VERA MERLINDA karena saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengaku kaki saksi korban THALIA VERA MERLINDA pegal sehabis mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu terdakwa membuka baju, BH, celana dan celana dalam yang saksi korban THALIA VERA MERLINDA pakai hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA telanjang bulat, setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan menghisap puting susu saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa tidur terlentang, lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk mengambil posisi di atas, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengambil posisi jongkok di atas terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan penisnya yang sudah tegang dengan tangan kanan masuk ke dalam lubang vagina

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk menggerakkan pinggul saksi korban THALIA VERA MERLINDA maju mundur, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA menggerakkan pinggul saksi korban THALIA VERA MERLINDA maju mundur selama 5 menit, hingga terdakwa merasa klimaks lalu menarik tangan saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga mulut saksi korban THALIA VERA MERLINDA berada dekat dengan penis terdakwa, kemudian terdakwa menarik kepala saksi korban THALIA VERA MERLINDA sambil mendekatkan Penisnya ke mulut saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian saksi menelannya. Lalu sekitar pukul 22.45 wita Setelah selesai melakukan persetubuhan, oleh karena penis terdakwa masih tegang, lalu terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk mengambil posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang masih tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 menit, kemudian terdakwa menarik kaki kanan saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga kedua kaki saksi korban THALIA VERA MERLINDA menutup ke samping kanan sedangkan terdakwa mengambil posisi berlutut di belakang saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 5 menit hingga terdakwa merasa puas dan menarik penisnya dan mengeluarkan Spermanya di atas perut saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa mengelap sperma di perut saksi korban dan penisnya. Lalu sekitar pukul 23.00 wita Setelah selesai melakukan persetubuhan keempat kalinya dengan terdakwa, oleh karena penis terdakwa masih tegang, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang masih tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 menit, namun Penis terdakwa tiba-tiba loyo sehingga terdakwa menyudahi persetubuhan tersebut tanpa mengeluarkan sperma.

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu terdakwa memakai celananya dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA memakai kembali baju, celana dan celana dalam saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA tidur. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pk. 05.30 wita saksi dan terdakwa meninggalkan kamar milik saksi I KOMANG WIDIA, kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengambil sepeda motor Motor Honda Vario DK 7634 SH yang ditiptkan di rumah temannya, setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014, dimana sekira pk. 07.00 wita saksi pergi ke rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 7634 SH, setelah itu terdakwa berjanji untuk mengantarkan saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk mengambil baju di Desa Selumbung, Manggis, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA menitipkan sepeda motor Honda Vario DK 7634 SH milik saksi korban THALIA VERA MERLINDA di rumah terdakwa lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 2658 SV pergi ke Desa Selumbung, Manggis, kemudian pada pk. 10.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban THALIA VERA MERLINDA tiba di rumah terdakwa di lingkungan Gelumpang, setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa menggelar karpet warna biru yang pernah digunakan oleh terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan terdakwa duduk di atas karpet, lalu terdakwa memeluk saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari samping kemudian terdakwa mencium leher saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa membuka baju dan BH yang saksi korban THALIA VERA MERLINDA pakai kemudian terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk membuka celana dan celana dalam saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA telanjang bulat, sementara itu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dipakainya hingga terdakwa telanjang bulat. Setelah itu terdakwa meraba kemaluan saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu terdakwa merebahkan

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA terlentang setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, lalu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama 20 menit hingga terdakwa merasa puas dan menarik penisnya lalu mengeluarkan spermanya dengan menampungnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan kertas buku. Setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA berpakaian dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA pulang ke rumah saksi korban THALIA VERA MERLINDA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 370/1388/VER/RSUD tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. I GEDE PARWATA YASA, Sp. OG dokter pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Amlapura yang pada kesimpulan pemeriksaannya terhadap korban THALIA VERA MERLINDA menyatakan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

Pengamatan secara umum :

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pakaian rapi.

Pengamatan khusus :

- Kepala = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Mata = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Muka = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Leher = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Badan = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Payudara = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Perut = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Anggota gerak = tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Alat kelamin = tanda-tanda kekerasan tidak ada

Tampak robekan lama selaput dara pada arah jam 3,9,11 sampai dasar

II. PEMERIKSAAN PENUNJANG :

- Pemeriksaan laboratorium
- Bilasan liang senggama : tidak ditemukan adanya sel sperma (spermatozoa)



- Hapusan liang senggama : tidak ditemukan adanya sel sperma (spermatozoa)
- Test kehamilan : negative (-)

III. KESIMPULAN :

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru

- Ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat disebabkan oleh masuknya benda tumpul yang sudah lama.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **THALIA VERA MERLINDA** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekitar bulan Agustus tahun 2014, dan saat ini saksi berpacaran dengan MULIADI sejak Bulan Agustus tahun 2014.
- Bahwa saksi pernah bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 6 (enam) kali terhadap diri saksi, yaitu :
 - Persetubuhan pertama terjadi pada Hari Minggu, tanggal 16 Nopember 2014, dimana sekira pukul 17.30 wita saksi pergi di Lapangan Chandra Buana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH, lalu sesampainya di Lapangan Chandra Buana saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa di Lingkungan Gelumpang dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam DK 2958 SV milik Terdakwa diparkir di bukit cinta di Lingkungan Gelumpang, lalu pada pkl. 18.00 wita saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebuah karpet warna biru dan mengajak saksi masuk ke dalam sebuah kamar di rumah tersebut kemudian Terdakwa menggelar karpet tersebut. Setelah itu saksi disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di atas karpet tersebut oleh Terdakwa, kemudian saksi mengobrol selama sekitar 15 menit, setelah itu tangan kiri Terdakwa menggenggam tangan kanan saksi, lalu saksi dipeluk dari depan oleh Terdakwa dengan mempergunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa mencium kening saksi, lalu saat Terdakwa akan mencium bibir saksi menolak dengan cara memalingkan muka saksi, setelah itu Terdakwa merayu saksi dengan cara mengatakan “kenapa ga mau?” lalu saksi jawab “aduh ga mau!” kemudian dengan sedikit memaksa Terdakwa memeluk badan saksi dari depan sehingga saksi tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa mencium bibir saksi, setelah itu Terdakwa pindah ke belakang badan saksi lalu memeluk badan saksi dari belakang kemudian Terdakwa mencium leher dan telinga saksi, setelah itu Terdakwa kembali berpindah ke depan saksi dan duduk di paha saksi, setelah itu badan saksi didorong oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga tubuh saksi rebah ke belakang kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi, setelah itu Terdakwa mencium bibir, leher dan telinga saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi membuka baju saksi, namun saksi menolaknya dan bertanya kepada Terdakwa “kenapa saksi disuruh membuka baju?” lalu dijawab oleh Terdakwa “memang kenapa kok ga mau membuka baju”, lalu saksi jawab “Aduh Malu”, lalu dijawab oleh Terdakwa “kenapa mesti malu sama pacar sendiri?”, lalu Terdakwa membuka baju saksi, tapi saksi menolaknya dan saksi membuka baju saksi sendiri, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang dipakainya namun bajunya masih dipakai, lalu Terdakwa mencium bibir, leher, telinga dan susu saksi kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai hingga telanjang namun masih memakai BH, kemudian Terdakwa meraba kemaluan saksi, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi, namun saksi menolaknya dengan cara menutup kelamin saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi, kemudian Terdakwa bertanya “kok ditutup memang kenapa?”, lalu saksi jawab “ga mau ah, takut” lalu Terdakwa bertanya “takut kenapa?” lalu saksi jawab “nanti takutnya hamil” kemudian Terdakwa berbisik “enggak usah takut saksing, aku ga bakal menghamilin kamu, aku janji, sebelum kamu tamat, aku ga bakal hamilin kamu, aku ga bakal hamilin kamu, karena aku saksing sama kamu, aku bakal tunggu kamu sampai tamat sekolah”. Lalu saksi jawab “janji ya?” lalu dijawab oleh Terdakwa “ya, aku janji”, kemudian Terdakwa memasukkan seluruh penisnya yang sudah tegang ke dalam

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang vagina saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 menit, namun saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi merasakan rasa nyeri di bagian Vagina saksi, namun Terdakwa mengatakan “ya tahan saja” dan tetap melanjutkan menggerakkan pinggulnya naik turun hingga Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi, setelah itu Terdakwa mengelap sperma miliknya yang tercecer dengan menggunakan celana dalamnya. Setelah itu kami memakai pakaian lalu kami jalan-jalan sebentar dan setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi ke bukit cinta untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan setelah itu kembali ke rumah masing-masing;

- Persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, dimana pada pukul 08.00 wita saksi menunggu Terdakwa di lapangan Candra Buana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH untuk bersama-sama pergi ke tukang jahit untuk memasang nama pada baju seragam sekolah saksi, kemudian pada pukul 08.30 wita Terdakwa tiba dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam DK 2958 SV, lalu saksi berboncengan dengan Terdakwa untuk pergi ke tukang jahit dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH, setelah ke tukang jahit, sambil menunggu Jahitan selesai saksi diajak ke Bukit Cinta di Lingk. Gelumpang setibanya disana saksi mengobrol dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.30 wita saksi diajak ke rumah Terdakwa di Lingkungan Gelumpang, setibanya di rumah Terdakwa, saksi diajak masuk ke sebuah kamar, lalu kami duduk mengobrol di atas lantai dengan beralaskan karpet warna biru, kemudian Terdakwa memeluk saksi dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa mencium leher saksi, setelah itu saksi merasa geli dan menggeliat, kemudian Terdakwa membuka baju, celana, BH serta celana dalam saksi hingga saksi telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam saksi mendorong tubuh saksi sambil menindih tubuh saksi, setelah itu Terdakwa memasukkan seluruh penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi dengan agak mendorong karena vagina saksi pada saat itu belum terlalu basah, setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 20 menit hingga Terdakwa merasa puas dan mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas tangan kanannya dan mengelapnya dengan menggunakan kertas buku, setelah

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



itu kami berpakaian dan pergi ke tukang jahit untuk mengambil jahitan setelah itu saksi diantarkan kembali ke lapangan candra buana untuk mengambil motor MULIADI setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing;

- Persetujuan yang ketiga kalinya terjadi pada hari Hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, dimana sekira pukul 13.00 wita saksi pergi ke tempat kerja Terdakwa di Bengkel AUTOMEGA, di Kecicang, Kec. Bebandem, kemudian saksi menunggu Terdakwa selesai bekerja sampai dengan pukul 17.00 wita, lalu saksi diajak oleh Terdakwa ke Bukit Cinta di Lingk. Gelumpang, kemudian pada pukul 19.00 wita Terdakwa menelepon I KOMANG WIDIA untuk meminjam kamar kost miliknya, namun I KOMANG WIDIA berjanji meminjamkan kamarnya agak malam hari, setelah itu saksi saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah temannya untuk menitipkan Sepeda Motor Honda Vario DK 7634 SH, kemudian saksi berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 2658 SV, saksi diajak berkeliling oleh Terdakwa, setelah itu pada pukul 20.30 wita saksi diajak ke rumah milik I KOMANG WIDIA di Jalan R.A. Kartini, Gang Jepara No. 6, Kel. Susuan, Kec, dan Kab. Karangasem, sesampainya di rumah milik I KOMANG WIDIA, I KOMANG WIDIA sempat berpesan agar Terdakwa menutup pintu kamar karena takut ada yang melihat, kemudian saksi dan Terdakwa duduk di lantai kamar tanpa menggunakan alas, kemudian saksi diajak makan dan mengobrol dengan pintu terbuka, lalu Terdakwa menutup pintu dengan alasan agar tidak dingin, setelah itu pada pukul 22.30 wita Terdakwa memeluk saksi dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mencium leher, telinga saksi lalu mencium bibir saksi, setelah itu Terdakwa sempat memijit kaki saksi karena saksi mengaku kaki saksi pegal sehabis mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu Terdakwa membuka baju, BH, celana dan celana dalam yang saksi pakai hingga saksi telanjang bulat, setelah itu Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi dan menghisap puting susu saksi, kemudian Terdakwa tidur terlentang, lalu Tedakwa menarik tangan kanan saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil posisi di atas, kemudian saksi mengambil posisi jongkok di atas Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan penisnya yang sudah tegang dengan tangan kanan masuk ke dalam lubang vagina saksi hingga masuk seluruhnya, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menggerakkan



pinggul saksi maju mundur, kemudian saksi menggerakkan pinggul saksi maju mundur selama 5 menit, hingga Terdakwa merasa klimaks lalu menarik tangan saksi hingga mulut saksi berada dekat dengan penis Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik kepala saksi sambil mendekatkan penisnya ke mulut saksi lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut saksi, kemudian saksi menelannya.

- Persetubuhan yang keempat kalinya terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, dimana sekira pukul 22.45 wita atau sekitar 30 detik setelah selesai melakukan persetubuhan ketiga kalinya dengan Terdakwa, namun penis Terdakwa masih tegang, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang masih tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam lubang Vagina saksi hingga masuk seluruhnya, setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 menit, kemudian Terdakwa menarik kaki kanan saksi hingga kedua kaki saksi menutup ke samping kanan sedangkan Terdakwa mengambil posisi berlutut di belakang saksi kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi hingga masuk seluruhnya ke dalam lubang vagina saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 5 menit hingga Terdakwa merasa puas dan menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas perut saksi kemudian Terdakwa mengelap sperma di perut saksi dan penisnya;
- Persetubuhan yang kelima kalinya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, dimana sekira pukul 23.00 wita atau sekitar 30 detik setelah selesai melakukan persetubuhan keempat kalinya dengan Terdakwa, namun penis Terdakwa masih tegang, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil posisi terlentang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang masih tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam lubang vagina saksi hingga masuk seluruhnya, setelah itu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 menit, namun penis Terdakwa tiba-tiba loyo sehingga Terdakwa menyudahi persetubuhan tersebut tanpa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa memakai celananya dan saksi memakai kembali baju, celana dan celana dalam saksi, setelah itu kami tidur. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 05.30 wita saksi dan Terdakwa meninggalkan kamar milik I KOMANG WIDIA, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi



mengambil sepeda motor Motor Honda Vario DK 7634 SH yang dititipkan di rumah temannya, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;

- Persetubuhan saksi yang keenam terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014, dimana sekira pukul 07.00 wita saksi pergi ke rumah Terdakwa di Lingkungan Gelumpang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 7634 SH, setelah itu Terdakwa berjanji untuk mengantarkan saksi untuk mengambil baju di Desa Selumbung, Manggis, kemudian saksi menitipkan sepeda motor Honda Vario DK 7634 SH milik saksi di rumah Terdakwa lalu saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 2658 SV pergi ke Desa Selumbung, Manggis, kemudian pada pkl. 10.00 wita kami tiba di rumah Terdakwa di lingkungan Gelumpang, setelah itu saksi diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu Terdakwa menggelar karpet warna biru yang pernah digunakan oleh Terdakwa untuk menyetubuhi saksi, kemudian saksi dan Terdakwa duduk di atas karpet, lalu Terdakwa memeluk saksi dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi dari samping kemudian Terdakwa mencium leher saksi, setelah itu Terdakwa membuka baju dan BH yang saksi pakai kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana dan celana dalam saksi hingga saksi telanjang bulat, sementara itu Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dipakainya hingga Terdakwa telanjang bulat. Setelah itu Terdakwa meraba kemaluan saksi lalu Terdakwa merebahkan tubuh saksi hingga saksi terlentang setelah itu Terdakwa menindih tubuh saksi kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi hingga masuk seluruhnya, lalu Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama 20 menit hingga Terdakwa merasa puas dan menarik penisnya lalu mengeluarkan spermanya dengan menampungnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan kertas buku. Setelah itu saksi dan Terdakwa berpakaian dan saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat persetubuhan kedua kalinya pada Hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 di rumah MULIADI di Lingk. Gelumpang, Terdakwa sempat mengatakan bahwa Terdakwa menyayangi dan mencintai diri saksi hingga saksi mau disetubuhi;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada memaksa saksi;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan pertama kali pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, saksi sempat menolak untuk disetubuhi dengan menolak saat Terdakwa akan memasukkan enisnya yang sudah tegang dengan cara menutup kelamin saksi dengan menggunakan kedua tangan saksi, kemudian MULIADI bertanya “kok ditutup memang kenapa?”, lalu saksi jawab “ga mau ah, takut” lalu MULIADI bertanya “takut kenapa?” lalu saksi jawab “nanti takutnya hamil” kemudian MULIADI berbisik “enggak usah takut Saksing, aku ga bakal menghamilin kamu, aku janji, sebelum kamu tamat, aku ga bakal hamilin kamu, aku ga bakal hamilin kamu, karena aku Saksing sama kamu, aku bakal tunggu kamu sampai tamat sekolah”. Lalu saksi jawab “janji ya?” lalu dijawab oleh MULIADI “ya, aku janji”, sehingga saksi mau disetubuhi oleh MULIADI
- Bahwa pada saat saksi bersetubuh dengan Terdakwa, Terdakwa tidak menggunakan kondom;
- Bahwa pada saat saksi menginap bersama dengan Terdakwa di rumah milik I KOMANG WIDIA di Jl. Kartini, Gang Jepara No. 6, Lingk. Susuan, Kel, Kec dan Kab. Karangasem, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada keluarga saksi maupun melarang saksi maupun menyuruh saksi untuk pulang malahan Terdakwa menghubungi I KOMANG WIDIA untuk meminjam kamar miliknya agar bisa saksi pakai untuk menginap/ beristirahat pada malam harinya;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan umur saksi, dan saksi beri tahu kepada Terdakwa bahwa umur saksi saat ini 15 tahun dan duduk di kelas X SMKN 1 Amlapura;
- Bahwa tidak ada yang melihat saksi bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menutup pintu kamar kost adalah agar tidak ada yang melihat Terdakwa dengan saksi bersetubuh, namun Terdakwa mengatakan bahwa agar tidak dingin padahal pada saat itu cuaca panas dan gerah;
- Bahwa perasaan saksi pada saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah saksi merasa nyeri pada kemaluan saksi, selain itu saksi merasa takut setelah persetubuhan pertama karena saksi takut hamil, kemudian saksi malu terhadap I KOMANG WIDIA karena saksi takut ketahuan telah bersetubuh dengan Terdakwa di kamar kostnya, dan saksi merasa malu dan takut kepada keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin untuk berpacaran dan bersetubuh dengan Terdakwa kepada keluarga saksi, dan saksi tidak diijinkan

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



berpacaran apalagi bersetubuh dengan siapapun termasuk Terdakwa karena saksi masih kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap saksi saat akan melakukan persetubuhan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi bertujuan untuk merangsang saksi agar kemaluan saksi basah agar Terdakwa mudah memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. **I KOMANG SASTRAWAN EKA UTAMA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pengakuan dari keponakan saksi sendiri yang bernama THALIA VERA MERLINDA ketika saksi tanya mengatakan bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yang bernama MULIADI, sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan keponakan saksi sendiri adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa keponakan saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah atas pengakuan dari keponakan saksi itu sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan keponakan saksi;
- Bahwa bahwa kejadian tersebut berawal dari keponakan saksi yaitu THALIA VERA MERLINDA meninggalkan rumah tanpa ijin pada hari Kamis 27 Nopember 2014 s/d hari Sabtu 29 Nopember 2014, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangasem, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekira pukul 17.00 wita saksi diberitahu oleh petugas Polisi di Polsek Karangasem bahwa keponakan saksi telah ditemukan dan sedang berada di Polsek Karangasem, mengetahui hal tersebut saksi berangkat ke Polsek Karangasem dan saksi menemukan keponakan saksi THALIA VERA MERLINDA bersama seorang laki-laki yang mengaku bernama MULIADI. Kemudian saksi bertanya kepada keponakan saksi dan dirinya mengaku bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa. Atas pengakuan dari THALIA VERA MERLINDA tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa karena menyetubuhi keponakan saksi THALIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERA MERLINDA mengingat keponakan saksi THALIA VERA MERLINDA masih berusia di bawah umur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. **I KOMANG WIDIA** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sedangkan dengan THALIA VERA MERLINDA saksi kenal pada tanggal 19 Nopember 2014 di tempat tinggal saksi di Belong, namun saksi tidak mempunyai hubungan persaudaraan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan di manakah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan THALIA VERA MERLINDA, tetapi berdasarkan pengakuan dari Terdakwa terhadap saksi baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan THALIA VERA MERLINDA sebanyak 6 (enam) kali yaitu:
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 wita saksi ditelpun oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya mau meminjam kamar saksi untuk menginap bersamanya pacarnya, kemudian saksi memberikannya, sekira 15 menit kemudian Terdakwa datang dengan membonceng THALIA VERA MERLINDA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 2958 SV, ke rumah tempat tinggal saksi di Jalan RA Kartini Gang Jepara nomor 6, Lingkungan Belong, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, saat tersebut saksi sempat menyapa Terdakwa dan saksi THALIA VERA MERLINDA, saksi mengatakan kanggokan kamarnya berantakan, selanjutnya saksi pergi menginap di rumah teman saksi yang bernama I KADEK KRISNAWAN di Palasan Tumbu, saat tersebut saksi meninggalkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi THALIA VERA MERLINDA berdua di dalam kamar saksi, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa melakukan persetubuhan dengan saksi THALIA VERA MERLINDA;
- Bahwa saksi memberikan ijin Terdakwa untuk meminjam kamar saksi karena saksi berteman dengan Terdakwa dan baru saat tersebut saja Terdakwa berminat untuk meminjam kamar saksi sehingga saksi memberikannya, saksi tidak diberikan maupun dijanjikan imbalan oleh Terdakwa untuk meminjam kamar saksi tersebut;
- Bahwa saksi dapat menduga maksud dari Terdakwa meminjam kamar saksi dan menginap bersama-sama dengan saksi THALIA VERA MERLINDA

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan THALIA VERA MERLINDA, sehingga saat tersebut saksi langsung pergi menginap di rumah teman saksi di Palasan Tumbu;

- Bahwa saksi kembali ke rumah tempat tinggal saksi pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 05.00 wita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pukul 05.00 wita, setelah saksi tiba di rumah, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan juga THALIA VERA MERLINDA, yang saat tersebut sedang duduk di depan kamar saksi, saat tersebut Terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA mengucapkan terimakasih dan langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan THALIA VERA MERLINDA;
- Bahwa umur saksi Thalia kira-kira 15 atau 16 tahun, karena Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban sedang sekolah kelas X di SMK;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 4. **I GEDE SUARTAWAN** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu secara pasti masalah persetubuhan terhadap anak di bawah umur namun setelah di Polsek Karangasem saksi baru mengetahui;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun THALIA VERA MERLINDA. Namun saksi dengan Terdakwa berteman selaku karyawan di Bengkel AUTO MEGAH di Jalan Nenas, Amlapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa namun sudah sebulan ini Terdakwa tidak masuk kerja dan Saksi mendengar dari teman-teman saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat permasalahan dengan seorang perempuan. Dan setelah di Polsek Karangasem saksi baru mendengar bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap THALIA VERA MERLINDA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 wita saksi sempat melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri : tinggi badan 165 cm, rambut lurus sebahu, kulit agak hitam, perawakan agak gemuk, dan datang mencari MULIADI di tempat saksi dan Terdakwa bekerja di Bengkel



Auto Megah namun saksi tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut dihampiri oleh Terdakwa tak lama kemudian Terdakwa meninggalkan perempuan tersebut dan kembali bekerja sedangkan perempuan tersebut sempat duduk di luar bengkel, kemudian tak lama kemudian perempuan tersebut meninggalkan tempat saksi bekerja. lalu sekitar pukul 13.30 wita perempuan tersebut datang kembali, kemudian dihampiri oleh Terdakwa kemudian keduanya sempat berbincang sebentar, lalu Terdakwa pergi meninggalkan perempuan tersebut dan kembali bekerja sedangkan perempuan tersebut diam di luar bengkel tempat saksi bekerja dan duduk di atas sepeda motor miliknya, lalu beberapa sekitar pukul 16.00 wita perempuan tersebut pergi dan pukul 17.30 wita saksi pulang dari bengkel Automegah dan tidak melihat perempuan itu lagi;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang identitas perempuan yang datang menemui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 dan Terdakwa mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah pacarnya namun Terdakwa tidak menyebutkan nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada perempuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, tidak pernah ada perempuan yang mencari Terdakwa di bengkel Automegah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 5. **I KETUT RAI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa namun saksi hanya mendengar dari teman-teman saksi bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi karena menyetubuhi seorang anak di bawah umur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap THALIA VERA MERLINDA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa memanggil saksi dari luar rumah saksi kemudian saksi menghampiri Terdakwa di depan rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang tidak saksi kenali yang baru di kantor polisi saksi ketahui bernama THALIA VERA MERLINDA, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru Hitam, sedangkan THALIA VERA MERLINDA mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya akan

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



menitipkan sepeda motor di rumah saksi, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa akan pergi kemana, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya akan pergi jalan-jalan, dan akan menitipkan sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang dibawa oleh THALIA VERA MERLINDA di rumah saksi, lalu saksi bertanya Terdakwa akan pergi kemana, namun saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa. Kemudian saksi memasukkan sepeda motor Terdakwa ke pekarangan saksi, dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam pekarangan saksi. Kemudian saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pamitan kepada saksi dan meninggalkan rumah saksi dengan membonceng THALIA VERA MERLINDA dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna Biru Hitam milik Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang identitas perempuan yang datang ke rumah saksi bersama Terdakwa saat menitipkan sepeda motor di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 dan Terdakwa mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah temannya namun Terdakwa tidak menyebutkan nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa akan pergi kemana, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya akan pergi jalan-jalan, dan akan menitipkan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam yang dibawa oleh THALIA VERA MERLINDA di rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat yaitu: *Visum et Repertum* Nomor : No. 370/1388/VER/RSUD tanggal 08 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Parwata Yasa, Sp. OG dengan kesimpulan yaitu :

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat disebabkan oleh masuknya benda tumpul yang sudah lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan THALIA VERA MERLINDA, namun THALIA VERA MERLINDA adalah pacar Terdakwa sejak tanggal 14 Nopember 2014 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa umur THALIA VERA MERLINDA baru berumur 15 tahun, dan masih duduk dibangku Sekolah SMK Negeri 1 Amlapura yaitu kelas X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan THALIA VERA MERLINDA yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 pukul 18.00 wita dirumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang Kel. Kec. Dan Kab. Karangasem dengan cara pertama Terdakwa berpelukan dan saling cium bertempat dikamar tidur Terdakwa sendiri dan masih berpakaian lengkap lalu setelah Terdakwa merasa terangsang maka terdakwa mengajak THALIA VERA MERLINDA untuk bersetubuh dan terdakwa berjanji tidak akan meninggalkan THALIA VERA MERLINDA serta tidak akan merusak masa depannya dan tidak akan mengeluarkan sperma didalam vagina sehingga THALIA VERA MERLINDA mau diajak bersetubuh, dan setelah itu karena Terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA sudah sama-sama terangsang maka Terdakwa membuka celana pendek warna coklat dan celana dalam warna cream sebatas lutut namun dilanjutkan oleh THALIA VERA MERLINDA sehingga celana dan celana dalam tersebut terlepas, setelah itu Terdakwa melepaskan celana panjang Blu Jeans dan celana dalam warna merah yang Terdakwa gunakan sehingga terlepas, namun baju kaos warna biru muda yang Terdakwa pakai tidak Terdakwa lepaskan. Kemudian setelah Terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA sama-sama setengah telanjang lalu THALIA VERA MERLINDA langsung tidur tengadah diatas karpet warna biru dengan kepala berada di timur dan kaki berada di Barat dengan poisi kaki mengangkang lalu Terdakwa menindih badan THALIA VERA MERLINDA dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina THALIA VERA MERLINDA sehingga kemaluan Terdakwa terasa masuk seluruhnya lalu terdakwa menggerakkan pantat terdakwa naik turun sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan saat itu THALIA VERA MERLINDA memeluk Terdakwa dari bawah dan Terdakwa merasakan nikmat dan mencabut kemaluan Terdakwa dari vagina THALIA VERA MERLINDA dan mengeluarkan sperma Terdakwa diluar vagina THALIA VERA MERLINDA, persetubuhan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 pukul 10.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Lingkungan Gelumpang, Kel. Kec.dan Kab. Karangasem dengan cara setelah sama-sama terangsang maka Terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan oleh THALIA VERA MERLINDA sehingga telanjang bulat dan saat itu Terdakwa melepaskan pakaian yang Terdakwa gunakan dan setelah sama-sama telanjang maka THALIA VERA MERLINDA

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil posisi tidur terlentang diatas karpet warna biru dengan kaki mengangkang dan Terdakwa menindih tubuh THALIA VERA MERLINDA dari atas dan saat itu kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa tersebut kedalam lubang Vagina THALIA VERA MERLINDA sehingga Terdakwa rasakan masuk seluruhnya dan Terdakwa saat itu menggerakkan pantat terdakwa naik turun dan setelah lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa merasakan nikmat dan Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari lubang Vagina THALIA VERA MERLINDA dan mengeluarkan sperma Terdakwa diluar Vagina THALIA VERA MERLINDA sehingga sperma tersebut tumpah diatas karpet yang Terdakwa gunakan sebagai alas, persetubuhan Terdakwa yang ketiga Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di rumah teman terdakwa bernama I KOMANG WIDIA di Jalan RA Kartini, Gg. Jepara nomor 6 Amlapura disebuah kamar tidur milik I KOMANG WIDIA. Saat itu terdakwa minta kepada I KOMANG WIDIA untuk pinjam kamar sebentar dan saat itu terdakwa bersama THALIA VERA MERLINDA berangkat dari Gelumpang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam DK 2958 SV milik terdakwa sendiri dengan jalan membonceng THALIA VERA MERLINDA menuju rumah I KOMANG WIDIA dan sesampainya dirumah I KOMANG WIDIA terdakwa bertemu dengan I KOMANG WIDIA lalu terdakwa dipersilahkan masuk kedalam kamar tidur milik I KOMANG WIDIA yang mana saat itu I KOMANG WIDIA masih berada didalam kamar. Berselang lima menit kemudian I KOMANG WIDIA mengatakan akan pergi untuk jalan-jalan dan saat itu I KOMANG WIDIA keluar kamar dan pintu kamar masih dalam keadaan terbuka, dan terdakwa bersama THALIA VERA MERLINDA masih berada didalam kamar lalu saat itu terdakwa berinisiatif untuk menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Saat itu terdakwa bersama THALIA VERA MERLINDA makan bersama dan setelah selesai makan kami ngobrol sambil berpelukan dan berciuman setelah itu terdakwa sempat memijat kaki THALIA VERA MERLINDA dan setelah itu kami kembali berpelukan dan saling berciuman sehingga kami sama-sama terangsang maka terdakwa membuka baju yang digunakan oleh THALIA VERA MERLINDA dan dilanjutkan oleh THALIA untuk membuka celana dan celana dalam yang digunaannya sehingga telanjang bulat, dan saat itu terdakwa membuka pakaian yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



telanjang bulat. Setelah terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA sama-sama telanjang maka terdakwa menghisap leher THALIA VERA MERLINDA serta bibir dan putting susunya THALIA VERA MERLINDA dan setelah itu THALIA VERA MERLINDA menghisap kemaluan terdakwa yang sudah tegang sehingga terdakwa merasakan enak dan bersamaan dengan itu terdakwa meraba Vagina THALIA VERA MERLINDA yang terdakwa rasakan sudah basah kemudian saat itu terdakwa meminta kepada THALIA VERA MERLINDA untuk memasukkan kemaluan terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA mengiyakan, sambil merebahkan badannya ditempat tidur, karena terasa kurang nyaman maka terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA sepakat untuk bersetubuh dibawah yaitu dilantai yang terbuat dari keramik, dan saat itu terdakwa langsung ambil posisi tidur terlentang dengan kepala berada di Timur Laut dan kaki berada dibarat laut dan THALIA VERA MERLINDA berada diatas terdakwa dengan posisi duduk, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang Vaginanya, hingga masuk seluruhnya ke dalam lubang vagina THALIA VERA MERLINDA, kemudian THALIA VERA MERLINDA menggerakkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kemaluan terdakwa keluar masuk dilubang Vagina THALIA VERA MERLINDA selama sekitar 5 menit hingga terdakwa merasakan klimaks, lalu terdakwa mengatakan kepada THALIA VERA MERLINDA bahwa terdakwa mau keluar, kemudian THALIA VERA MERLINDA bangun hingga penis terdakwa tercabut dari lubang vagina THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa menyuruh THALIA VERA MERLINDA untuk mencium Penis terdakwa, kemudian THALIA VERA MERLINDA menghisap Penis terdakwa selama beberapa detik hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut THALIA VERA MERLINDA, kemudian sperma terdakwa ditelan oleh THALIA VERA MERLINDA, persetubuhan yang keempat terjadi sekira pukul 22.45 wita atau berselang 30 detik setelah persetubuhan ketiga, dimana penis terdakwa masih tegang, kemudian terdakwa merebahkan tubuh THALIA VERA MERLINDA di lantai hingga THALIA VERA MERLINDA mengambil posisi terlentang dengan selangkangan terbuka, kemudian terdakwa memasukkan Penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina THALIA VERA MERLINDA hingga penis terdakwa masuk seluruhnya ke dalam lubang vagina THALIA VERA MERLINDA,

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



kemudian terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa naik turun selama sekitar 10 menit hingga terdakwa merasa puas dan mencabut penis terdakwa dengan tangan kiri terdakwa dan mengeluarkan sperma di perut THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa mengelap bekas sperma tersebut dengan celana dalam terdakwa, yang kelima kalinya terjadi pada pukul 23.00 wita atau berselang 30 detik setelah persetubuhan keempat berakhir, dimana penis terdakwa masih dalam keadaan tegang, lalu terdakwa menarik kaki kanan THALIA VERA MERLINDA hingga kedua kaki THALIA VERA MERLINDA menutup ke arah samping kanan, lalu terdakwa mengambil posisi berlutut di belakang THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina THALIA VERA MERLINDA, hingga penis terdakwa masuk seluruhnya, kemudian terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa naik turun selama 2 menit, namun terdakwa merasakan lelah dan kelamin terdakwa loyo dan terdakwa menyudahi permainan namun sperma terdakwa tidak sempat keluar. Setelah itu terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA memakai pakaian terdakwa masing-masing dan kamipun tidur. Kemudian pada pkl. 05.00 wita terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA bangun tidur dan menelepon I KOMANG WIDIA agar I KOMANG WIDIA kembali ke kamarnya, kemudian beberapa saat kemudian I KOMANG WIDIA tiba di kamarnya lalu terdakwa dan I KOMANG WIDIA berbincang-bincang di depan kamar, sedangkan THALIA VERA MERLINDA masih di dalam kamar, kemudian pada pkl. 05.30 wita terdakwa pamitan dengan I KOMANG WIDIA dan terdakwa mengantarkan THALIA VERA MERLINDA pulang ke rumahnya dengan mengikuti THALIA VERA MERLINDA dari belakang, persetubuhan terdakwa dengan THALIA VERA MERLINDA yang keenam kalinya terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 23 Nopmber 2014 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang, kel. Kec. Dan Kab. Karangasem dengan cara sebelumnya terdakwa menjemput THALIA VERA MERLINDA di pinggur jalan di Lingkungan Gelumpang dan saat itu THALIA VERA MERLINDA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH dan saat itu terdakwa mengambil alih untuk menyetir sepeda motor dan membonceng THALIA VERA MERLINDA menuju rumah terdakwa dan saat itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong, saat itu terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



sempat ngobrol diluar rumah sebentar lalu sama-sama masuk kedalam kamar tidur terdakwa sambil ngobrol sambil berpelukan dan berciuman sehingga kami terangsang dan kami sama-sama melepaskan pakaian masing-masing dimana THALIA VERA MERLINDA ssat itu menggunakan baju kain seragam perawat warna putih dan celana panjang warna putih dengan celana dalam warna ungu dan saat itu terdakwa tidak memperhatikan warna BH yang dipergunakan, dan terdakwa saat itu menggunakan baju kaos warna merah dan celana blu Jeans dan celana dalam warna hitam, sehingga terdakwa dan THALIA VERA MELINDA sama-sama telanjang bulat dan saat itu THALIA VERA MERLINDA mngambil posisi tidur dengan beralaskan karpet warna biru tidur terlentang dengan posisi kepala berada ditimur dan kaki berada dibarat dengan posisi kaki mengangkang dan langsung terdakwa menindih tubuh THALIA VERA MERLINDA dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang Vagina THALIA VERA MERLINDA sehingga terasa masuk keseluruhan dan saat itu terdakwa menggerakkan pantat terdakwa naik turun dan berganti posisi THALIA VERA MERLINDA berada diatas dengan posisi duduk lalu lagi berganti posisi terdakwa berada diatas dan berselang waktu lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa merasakan nikmat dan saat itu pula terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari Vagina THALIA VERA MERLINDA dan mengeluarkan sperma di atas tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengambil kertas buku berwarna putih dan terdakwa gunakan kertas tersebut untuk mengelap sisa sperma yang ada di tangan terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa menyatakan tidak akan menyakiti, tidak akan meninggalkan THALIA VERA MERLINDA dan tidak akan merusak masa depan serta tidak akan mengeluarkan sperma didalam Vagina THALIA VERA MERLINDA adalah untuk meyakinkan THALIA VERA MERLINDA dan mau untuk diajak bersetubuh;
- Bahwa saat Terdakwa bersetubuh dengan THALIA VERA MERLINDA tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada keluarga THALIA VERA MERLINDA untuk menginap dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2958 SV beserta STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam DK 7634 SH beserta STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 2 (dua) potong celana dalam warna merah dan hitam;
- 2 (dua) potong baju kaos oblong warna merah dan abu – abu;
- 1 (satu) potong celana panjang blue jeans;
- 2 (dua) lembar kertas putih;
- 1 (satu) stel pakain kostum sekolah warna putih lis hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream bintik – bintik coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan **MAGNIFIQUE**;
- 1 (satu) potong BH warna krem;
- 2 (dua) potong celana dalam warna ungu dan orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan THALIA VERA MERLINDA sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu persetubuhan yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 pukul 18.00 wita di rumah Terdakwa di Lingkungan Gelumpang Kel. Kec. Dan Kab. Karangasem dengan cara pertama terdakwa berpelukan dan saling cium bertempat dikamar tidur terdakwa sendiri dan masih berpakaian lengkap lalu setelah Terdakwa merasa terangsang maka terdakwa mengajak THALIA VERA MERLINDA untuk bersetubuh dan terdakwa berjanji tidak akan meninggalkan THALIA VERA MERLINDA serta tidak akan merusak masa depannya dan tidak akan mengeluarkan sperma didalam Vagina sehingga THALIA VERA MERLINDA mau diajak bersetubuh, kemudian terdakwa menanyakan kembali apakah benar mau diajak bersetubuh dan THALIA VERA MERLINDA mengatakan Iya, dan setelah itu karena terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA sudah sama-sama terangsang maka terdakwa membuka celana pendek warna coklat dan celana dalam warna cream sebatas lutut namun dilanjutkan oleh THALIA VERA MERLINDA sehingga

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dan celana dalam tersebut terlepas, kemudian terdakwa menaikkan baju kaos lengan panjang dan BH warna cream yang digunakan THALIA VERA MERLINDA sehingga payudara THALIA VERA MERLINDA terlihat jelas dan setelah itu terdakwa melepaskan celana panjang Blu Jeans dan celana dalam warna merah yang terdakwa gunakan sehingga tersepas, namun baju kaos warna biru muda yang terdakwa pakai tidak terdakwa lepaskan. Kemudian setelah terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA sama-sama setengah telanjang lalu THALIA VERA MERLINDA langsung tidur tengadah diatas karpet warna biru dengan kepala berada di Timur dan kaki berada di Barat dengan posisi kaki mengangkang lalu terdakwa menindih badan THALIA VERA MERLINDA dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang Vagina THALIA VERA MERLINDA sehingga kemaluan terdakwa terasa masuk seluruhnya lalu terdakwa menggerakkan pantat terdakwa naik turun sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk kedalam lubang Vagina THALIA VERA MERLINDA sekira kurang lebih 5 (lima) menit dan saat itu THALIA VERA MERLINDA memeluk terdakwa dari bawah dan terdakwa merasakan nikmat dan mencabut kemaluan terdakwa dari Vagina THALIA VERA MERLINDA dan mengeluarkan sperma terdakwa diluar Vagina THALIA VERA MERLINDA, yang kedua terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 pukul 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang, Kel. Kec. dan Kab. Karangasem dengan cara seperti biasanya saling peluk dan cium pipi dan bibir dan terdakwa menghisap putting susu THALIA VERA MERLINDA dan setelah sama-sama terangsang maka terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan oleh THALIA VERA MERLINDA sehingga telanjang bulat dan saat itu terdakwa melepaskan pakaian yang terdakwa gunakan dan setelah sama-sama telanjang maka THALIA VERA MERLINDA mengambil posisi tidur terlentang diatas karpet warna biru dengan kepala berada di Timur dan kaki berada di Barat dengan kaki mengangkang dan terdakwa menindih tubuh THALIA VERA MERLINDA dari atas dan saat itu kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegang dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa tersebut kedalam lubang Vagina THALIA VERA MERLINDA sehingga terdakwa rasakan masuk seluruhnya dan terdakwa saat itu menggerakkan pantat terdakwa naik turun sehingga kemaluan terdakwa terasa keluar masuk didalam lubang Vagina THALIA VERA MERLINDA dan setelah lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa merasakan nikmat dan terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari lubang Vagina

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THALIA VERA MERLINDA dan mengeluarkan sperma terdakwa diluar Vagina THALIA VERA MERLINDA sehingga sperma tersebut tumpah diatas karpet yang terdakwa gunakan sebagai alas, yang ketiga terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pukul 22.30 wita bertempat di rumah teman terdakwa bernama I KOMANG WIDIA di Jalan RA Kartini, Gg. Jepara nomor 6 Amlapura disebuah kamar tidur milik I KOMANG WIDIA. Saat itu terdakwa minta kepada I KOMANG WIDIA untuk pinjam kamar sebentar dan saat itu terdakwa bersama THALIA VERA MERLINDA berangkat dari Gelumpang dengan ,menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam DK 2958 SV milik terdakwa sendiri dengan jalan membonceng THALIA VERA MERLINDA menuju rumah I KOMANG WIDIA dan sesampainya dirumah I KOMANG WIDIA terdakwa bertemu dengan I KOMANG WIDIA lalu terdakwa dipersilahkan masuk kedalam kamar tidur milik I KOMANG WIDIA yang mana saat itu I KOMANG WIDIA masih berada didalam kamar. berselang lima menit kemudian I KOMANG WIDIA mengatakan akan pergi untuk jalan-jalan dan saat itu I KOMANG WIDIA keluar kamar dan pintu kamar masih dalam keadaan terbuka, dan terdakwa bersama THALIA VERA MERLINDA masih berada didalam kamar lalu saat itu terdakwa berinisiatif untuk menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Saat itu terdakwa bersama THALIA VERA MERLINDA makan bersama dan setelah selesai makan kami ngobrol sambil berpelukan dan berciuman setelah itu terdakwa sempat memijat kaki THALIA VERA MERLINDA dan setelah itu kami kembali berpelukan dan saling berciuman sehingga kami sama-sama terangsang maka terdakwa membuka baju yang digunakan oleh THALIA VERA MERLINDA dan dilanjutkan oleh THALIA untuk membuka celana dan celana dalam yang digunaannya sehingga telanjang bulat, dan saat itu terdakwa membuka pakaian yang terdakwa gunakan sehingga terdakwa telanjang bulat. Setelah terdakwa dan THALIA VERA MELINDA sama-sama telanjang maka terdakwa menghisap leher THALIA VERA MERLINDA serta bibir dan putting susunya THALIA VERA MERLINDA dan setelah itu THALIA VERA MERLINDA menghisap kemaluan terdakwa yang sudah tegang sehingga terdakwa merasakan enak dan bersamaan dengan itu terdakwa meraba Vagina THALIA VERA MERLINDA yang terdakwa rasakan sudah basah kemudian saat itu terdakwa meminta kepada THALIA VERA MERLINDA untuk memasukkan kemaluan terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA mengiyakan, sambil merebahkan badannya ditempat tidur, karena terasa kurang nyaman maka terdakwa dan THALIA VERA

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



MERLINDA sepakat untuk bersetubuh dibawah yaitu dilantai yang terbuat dari keramik, dan saat itu terdakwa langsung ambil posisi tidur terlentang dengan kepala berada di Timur Laut dan kaki berada dibarat laut dan THALIA VERA MERLINDA berada diatas terdakwa dengan posisi duduk, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang Vaginanya, hingga masuk seluruhnya ke dalam lubang vagina THALIA VERA MERLINDA, kemudian THALIA VERA MERLINDA menggerakkan pantatnya maju mundur sehingga terdakwa merasakan kemaluan terdakwa keluar masuk dilubang vagina THALIA VERA MERLINDA selama sekitar 5 menit hingga terdakwa merasakan klimaks, lalu terdakwa mengatakan kepada THALIA VERA MERLINDA bahwa terdakwa mau keluar, kemudian THALIA VERA MERLINDA bangun hingga penis terdakwa tercabut dari lubang vagina THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa menyuruh THALIA VERA MERLINDA untuk mencium penis terdakwa, kemudian THALIA VERA MERLINDA menghisap penis terdakwa selama beberapa detik hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut THALIA VERA MERLINDA, kemudian sperma terdakwa ditelan oleh THALIA VERA MERLINDA, yang keempat terjadi sekira pukul 22.45 wita atau berselang 30 detik setelah persetubuhan ketiga, dimana penis terdakwa masih tegang, kemudian terdakwa merebahkan tubuh THALIA VERA MERLINDA di lantai hingga THALIA VERA MERLINDA mengambil posisi terlentang dengan selangkangan terbuka, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina THALIA VERA MERLINDA hingga penis terdakwa masuk seluruhnya ke dalam lubang vagina THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa naik turun selama sekitar 10 menit hingga terdakwa merasa puas dan mencabut penis terdakwa dengan tangan kiri terdakwa dan mengeluarkan sperma di perut THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa mengelap bekas sperma tersebut dengan celana dalam terdakwa, yang kelima kalinya terjadi pada pkl. 23.00 wita atau berselang 30 detik setelah persetubuhan keempat berakhir, dimana penis terdakwa masih dalam keadaan tegang, lalu terdakwa menarik kaki kanan THALIA VERA MERLINDA hingga kedua kaki THALIA VERA MERLINDA menutup ke arah samping kanan, lalu terdakwa mengambil posisi berlutut di belakang THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina THALIA VERA MERLINDA, hingga penis terdakwa masuk seluruhnya, kemudian terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa naik turun selama 2

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



menit, namun terdakwa merasakan lelah dan kelamin terdakwa loyo dan terdakwa menyudahi permainan namun sperma terdakwa tidak sempat keluar. Setelah itu terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA memakai pakaian terdakwa masing-masing dan kamipun tidur. Kemudian pada pkl. 05.00 wita terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA bangun tidur dan menelepon I KOMANG WIDIA agar I KOMANG WIDIA kembali ke kamarnya, kemudian beberapa saat kemudian I KOMANG WIDIA tiba di kamarnya lalu terdakwa dan I KOMANG WIDIA berbincang-bincang di depan kamar, sedangkan THALIA VERA MERLINDA masih di dalam kamar, kemudian pada pukul 05.30 wita terdakwa pamitan dengan I KOMANG WIDIA dan terdakwa mengantarkan THALIA VERA MERLINDA pulang ke rumahnya dengan mengikuti THALIA VERA MERLINDA dari belakang, yang keenam kalinya terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang, kel. Kec. Dan Kab. Karangasem dengan cara sebelumnya terdakwa menjemput THALIA VERA MERLINDA di pinggir jalan di Lingkungan Gelumpang dan saat itu 40ias40a THALIA VERA MERLINDA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH dan saat itu terdakwa mengambil alih untuk menyetir sepeda motor dan membonceng THALIA VERA MERLINDA menuju rumah terdakwa dan saat itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong, saat itu terdakwa dan THALIA VERA MERLINDA sempat ngobrol diluar rumah sebentar lalu sama-sama masuk kedalam kamar tidur terdakwa sambil ngobrol sambil berpelukan dan berciuman sehingga kami terangsang dan kami sama-sama melepaskan pakaian masing-masing dimana THALIA VERA MERLINDA ssat itu menggunakan baju kain seragam perawat warna putih dan celana panjang warna putih dengan celana dalam warna ungu dan saat itu terdakwa tidak memperhatikan warna BH yang dipergunakan, dan terdakwa saat itu menggunakan baju kaos warna merah dan celana blu Jeans dan celana dalam warna hitam, sehingga terdakwa dan THALIA VERA MELINDA sama-sama telanjang bulat dan saat itu THALIA VERA MERLINDA mngambil posisi tidur dengan beralaskan karpet warna biru tidur terlentang dengan posisi kepala berada ditimur dan kaki berada dibarat dengan posisi kaki mengangkang dan langsung terdakwa menindih tubuh THALIA VERA MERLINDA dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang Vagina THALIA VERA MERLINDA sehingga terasa masuk keseluruhan dan saat itu terdakwa menggerakkan pantat terdakwa naik turun dan berganti posisi THALIA VERA

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERLINDA berada diatas dengan posisi duduk lalu lagi berganti posisi terdakwa berada diatas dan berselang waktu lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa merasakan nikmat dan saat itu pula terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari Vagina THALIA VERA MERLINDA dan mengeluarkan sperma di atas tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengambil kertas buku berwarna putih dan terdakwa gunakan kertas tersebut untuk mengelap sisa sperma yang ada di tangan terdakwa. Lalu kertas tersebut terdakwa taruh didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa maksud terdakwa menyatakan tidak akan menyakiti, tidak akan meninggalkan THALIA VERA MERLINDA dan tidak akan merusak masa depan serta tidak akan mengeluarkan sperma didalam Vagina THALIA VERA MERLINDA adalah untuk meyakinkan THALIA VERA MERLINDA dan mau untuk diajak bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi THALIA VERA MERLINDA ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui umur saksi korban masih 15 tahun;
- Bahwa benar tidak ada yang mengetahui Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan membujuk anak untuk melakukan atau dilakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*setiap orang*" adalah individu manusia sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap individu sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa, yaitu: MULIADI yang dalam persidangan mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Tentang unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan membujuk anak untuk melakukan atau dilakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" dalam unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum ini memiliki pengertian bahwa dalam sub unsur "*dengan sengaja*", Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya haruslah menyadari dan mengharapkan terjadinya *bujuk rayu, tipu muslihat* agar si korban tidak berdaya, sehingga keinginan Terdakwa atas si korban dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa unsur "*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada unsur kedua dakwaan kesatu ditujukan agar terjadi perbuatan berupa *intercourse* atau masuknya alat kelamin laki-laki (penis) milik Terdakwa atau orang lain ke dalam lubang kelamin perempuan (vagina) dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 korban THALIA VERA MERLINDA mengenal terdakwa dan berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 17.30 wita saksi korban pergi di Lapangan Chandra Buana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH, lalu sesampainya di Lapangan Chandra Buana saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban diajak oleh terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang dengan menggunakan Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH milik saksi korban sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam DK 2958 SV milik terdakwa diparkir di bukit cinta di Lingkungan Gelumpang;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wita saksi korban tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah karpet warna biru dan mengajak saksi korban masuk ke dalam sebuah kamar di rumah tersebut kemudian terdakwa menggelar karpet tersebut. Setelah itu saksi korban disuruh duduk di atas karpet tersebut oleh terdakwa, kemudian saksi korban mengobrol dengan terdakwa selama sekitar 15 menit, setelah itu tangan kiri terdakwa menggenggam tangan kanan saksi korban, lalu saksi korban dipeluk dari depan oleh terdakwa dengan mempergunakan kedua tangannya, setelah itu terdakwa mencium kening saksi korban, lalu saat terdakwa akan mencium bibir saksi korban menolak dengan cara memalingkan muka, setelah itu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “kenapa ga mau?” lalu saksi korban jawab “aduh ga mau!” kemudian dengan sedikit memaksa terdakwa memeluk badan saksi korban dari depan sehingga saksi korban tidak bisa bergerak, lalu terdakwa mencium bibir saksi korban, setelah itu terdakwa pindah ke belakang badan saksi korban lalu memeluk badan saksi korban dari belakang kemudian terdakwa mencium leher dan telinga saksi korban, setelah itu terdakwa kembali berpindah ke depan saksi korban dan duduk di paha saksi korban, setelah itu badan saksi korban didorong oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya hingga tubuh saksi korban rebah ke belakang kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban, setelah itu terdakwa mencium bibir, leher dan telinga saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka bajunya, namun saksi korban menolak dan bertanya kepada terdakwa “kenapa saksi disuruh membuka baju?” lalu dijawab oleh terdakwa “memang kenapa kok ga mau membuka baju”, lalu saksi korban jawab “Aduh Malu”, lalu dijawab oleh terdakwa “kenapa Mesti malu sama pacar sendiri?”, lalu terdakwa membuka baju saksi korban, tapi saksi korban menolaknya dan saksi korban membuka bajunya sendiri, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya yang dipakainya namun bajunya masih dipakai, lalu terdakwa mencium bibir, leher, telinga dan susu saksi korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang saksi korban pakai hingga telanjang namun masih memakai BH, kemudian terdakwa meraba kemaluan saksi korban THALIA VERA MERLINDA , kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA ,

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi korban THALIA VERA MERLINDA menolaknya dengan cara menutup kelamin saksi korban THALIA VERA MERLINDA dengan menggunakan kedua tangan saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa bertanya “kok ditutup memang kenapa?”, lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “ga mau ah, takut” lalu terdakwa bertanya “takut kenapa?” lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “nanti takutnya hamil” kemudian terdakwa berbisik “enggak usah takut sayang, aku ga bakal hamilin kamu, aku janji, sebelum kamu tamat, aku ga bakal hamilin kamu, aku ga bakal hamilin kamu, karena aku sayang sama kamu, aku bakal tunggu kamu sampai tamat sekolah”. Lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA jawab “janji ya?” lalu dijawab oleh terdakwa “ya, aku janji”, kemudian terdakwa memasukkan seluruh Penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 menit, namun saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban THALIA VERA MERLINDA merasakan rasa nyeri di bagian Vaginanya, namun terdakwa mengatakan “ya tahan saja” dan tetap melanjutkan menggerakkan pinggulnya naik turun hingga terdakwa merasa puas lalu terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan Sperma di luar vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa mengelap sperma miliknya yang tercecce dengan menggunakan Celana Dalamnya. Setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan terdakwa memakai pakaiannya dan setelah itu terdakwa mengantarkan saksi korban THALIA VERA MERLINDA ke Bukit Cinta untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa, kemudian kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014, sekitar pukul 08.00 wita saksi menunggu terdakwa di lapangan Candra Buana dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH untuk bersama-sama pergi ke tukang jahit untuk memasang Nama pada baju seragam sekolah saksi, kemudian pada pukul. 08.30 wita terdakwa tiba dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna Hitam DK 2958 SV;
- Bahwa saksi korban berboncengan dengan terdakwa untuk pergi ke tukang jahit dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam DK 7634 SH, setelah ke tukang jahit, sambil menunggu Jahitan selesai saksi diajak ke Bukit Cinta di Lingk. Gelumpang setibanya disana saksi mengobrol dengan terdakwa, kemudian sekira pukul 09.30 wita saksi diajak ke rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang, setibanya di rumah terdakwa, saksi diajak masuk



ke sebuah kamar, lalu duduk mengobrol di atas lantai dengan beralaskan karpet warna biru, kemudian terdakwa memeluk saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa mencium leher saksi, setelah itu saksi merasa kegelian menggeliat, kemudian terdakwa membuka baju, celana, BH serta celana dalam saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA telanjang bulat, setelah itu terdakwa membuka baju, celana serta celana dalam saksi korban mendorong tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA sambil menindih tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa memasukkan seluruh penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA dengan agak mendorong karena vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA pada saat itu belum terlalu basah, setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 20 menit hingga terdakwa merasa puas dan mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas tangan kanannya dan mengelapnya dengan menggunakan kertas buku, setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA berpakaian dan pergi ke tukang jahit untuk mengambil jahitan setelah itu saksi diantarkan kembali ke lapangan candra buana untuk mengambil motor terdakwa setelah itu kami kembali ke rumah masing-masing. Selanjutnya sekira pk. 13.00 wita saksi pergi ke tempat kerja terdakwa di Bengkel AUTOMEGA, di Kecicang, Kec. Bebandem, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA menunggu terdakwa selesai bekerja sampai dengan Pkl. 17.00 wita, lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa ke Bukit Cinta di Ling. Gelumpang, kemudian pada pk. 19.00 wita terdakwa menelepon saksi I KOMANG WIDIA untuk meminjam kamar kost miliknya, namun saksi I KOMANG WIDIA berjanji meminjamkan kamarnya agak malam hari, setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa ke rumah temannya untuk menitipkan Sepeda Motor Honda Vario DK 7634 SH, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 2658 SV, saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak berkeliling oleh terdakwa, setelah itu pada pk. 20.30 wita saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak ke rumah milik saksi I KOMANG WIDIA di Jalan R.A. Kartini, Gang Jepara No. 6, Kel. Susuan, Kec, dan Kab. Karangasem, sesampainya di rumah milik saksi I KOMANG WIDIA, dimana saksi I KOMANG WIDIA sempat berpesan agar terdakwa menutup pintu kamar karena takut ada yang

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat, kemudian kami berdua duduk di lantai kamar tanpa menggunakan alas, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak makan dan mengobrol dengan pintu terbuka, lalu terdakwa menutup pintu dengan alasan agar tidak dingin, setelah itu pada pkl. 22.30 wita terdakwa memeluk saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa mencium leher, telinga saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu mencium bibir saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa sempat memijit kaki saksi korban THALIA VERA MERLINDA karena saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengaku kaki saksi korban THALIA VERA MERLINDA pegal sehabis mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu terdakwa membuka baju, BH, celana dan celana dalam yang saksi korban THALIA VERA MERLINDA pakai hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA telanjang bulat, setelah itu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan menghisap puting susu saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa tidur terlentang, lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk mengambil posisi di atas, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengambil posisi jongkok di atas terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan penisnya yang sudah tegang dengan tangan kanan masuk ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk menggerakkan pinggul saksi korban THALIA VERA MERLINDA maju mundur, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA menggerakkan pinggul saksi korban THALIA VERA MERLINDA maju mundur selama 5 menit, hingga terdakwa merasa klimaks lalu menarik tangan saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga mulut saksi korban THALIA VERA MERLINDA berada dekat dengan penis terdakwa, kemudian terdakwa menarik kepala saksi korban THALIA VERA MERLINDA sambil mendekatkan Penisnya ke mulut saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam mulut saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian saksi menelannya. Lalu sekitar pukul 22.45 wita Setelah selesai melakukan persetubuhan, oleh karena penis terdakwa masih tegang, lalu terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk mengambil posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang masih tegang dengan menggunakan

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 menit, kemudian terdakwa menarik kaki kanan saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga kedua kaki saksi korban THALIA VERA MERLINDA menutup ke samping kanan sedangkan terdakwa mengambil posisi berlutut di belakang saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya ke dalam lubang vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 5 menit hingga terdakwa merasa puas dan menarik penisnya dan mengeluarkan Spermanya di atas perut saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa mengelap sperma di perut saksi korban dan penisnya. Lalu sekitar pukul 23.00 wita Setelah selesai melakukan persetubuhan keempat kalinya dengan terdakwa, oleh karena penis terdakwa masih tegang, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil posisi terlentang kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang masih tegang dengan menggunakan tangan kanan ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, setelah itu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 menit, namun Penis terdakwa tiba-tiba loyo sehingga terdakwa menyudahi persetubuhan tersebut tanpa mengeluarkan sperma. Setelah itu terdakwa memakai celananya dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA memakai kembali baju, celana dan celana dalam saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA tidur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekira pkl. 05.30 wita saksi dan terdakwa meninggalkan kamar milik saksi I KOMANG WIDIA, kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban THALIA VERA MERLINDA mengambil sepeda motor Motor Honda Vario DK 7634 SH yang ditiptkan di rumah temannya, setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014, dimana sekira pukul 07.00 wita saksi pergi ke rumah terdakwa di Lingkungan Gelumpang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 7634 SH, setelah itu terdakwa berjanji untuk mengantarkan saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk mengambil baju di Desa Selumbung, Manggis, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA menitipkan sepeda motor Honda Vario DK 7634

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH milik saksi korban THALIA VERA MERLINDA di rumah terdakwa lalu saksi korban THALIA VERA MERLINDA dibonceng oleh terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX DK 2658 SV pergi ke Desa Selumbung, Manggis, kemudian pada pukul 10.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban THALIA VERA MERLINDA tiba di rumah terdakwa di lingkungan Gelumpang, setelah itu saksi korban THALIA VERA MERLINDA diajak oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa menggelar karpet warna biru yang pernah digunakan oleh terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban THALIA VERA MERLINDA, kemudian saksi korban THALIA VERA MERLINDA dan terdakwa duduk di atas karpet, lalu terdakwa memeluk saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban THALIA VERA MERLINDA dari samping kemudian terdakwa mencium leher saksi korban THALIA VERA MERLINDA, setelah itu terdakwa membuka baju dan BH yang saksi korban THALIA VERA MERLINDA pakai kemudian terdakwa menyuruh saksi korban THALIA VERA MERLINDA untuk membuka celana dan celana dalam saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA telanjang bulat, sementara itu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam yang dipakainya hingga terdakwa telanjang bulat. Setelah itu terdakwa meraba kemaluan saksi korban THALIA VERA MERLINDA lalu terdakwa merebahkan tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga saksi korban THALIA VERA MERLINDA terlentang setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi korban THALIA VERA MERLINDA kemudian terdakwa memasukkan Penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina saksi korban THALIA VERA MERLINDA hingga masuk seluruhnya, lalu terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun selama 20 menit hingga terdakwa merasa puas dan menarik penisnya lalu mengeluarkan spermanya dengan menampungnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa mengelap sperma tersebut dengan menggunakan kertas buku. Setelah itu terdakwa dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA berpakaian dan saksi korban THALIA VERA MERLINDA pulang ke rumah saksi korban THALIA VERA MERLINDA

Menimbang, bahwa dikuatkan juga dengan Visum Et Repertum No. 370/1388/VER/RSUD yang ditandatangani oleh dr. I Gede Parwata Yasa, Sp. OG NIP. 19631124.198903.1.010 Direktur/Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Amlapura dengan kesimpulan tidak ditemukan adanya tanda-

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda persetubuhan baru, ditemukan robekan lama selaput dara yang dapat disebabkan oleh masuknya benda tumpul yang sudah lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Tentang unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak enam kali yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pkl. 18.00 wita, hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pkl. 10.00 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pkl. 22.30 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekira pkl. 22.45 wita, pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 terjadi sekitar pkl. 23.00 wita, pada hari Minggu tanggal 23 Nopember 2014 sekira pkl. 10.00 wita yang mana cara-cara yang dilakukan Terdakwa telah diuraikan dalam uraian unsur sebelumnya, sehingga menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2958 SV beserta STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 2 (dua) potong celana dalam warna merah dan hitam;
- 2 (dua) potong baju kaos oblong warna merah dan abu – abu;
- 1 (satu) potong celana panjang blue jeans;
- 2 (dua) lembar kertas putih;

Dikembalikan kepada terdakwa MULIADI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam DK 7634 SH beserta STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) stel pakain kostum sekolah warna putih lis hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream bintik – bintik coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan **MAGNIFIQUE**;
- 1 (satu) potong BH warna krem;
- 2 (dua) potong celana dalam warna ungu dan orange;

Dikembalikan kepada saksi korban THALIA VERA MERLINDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain beberapa kali”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna hitam DK 2958 SV beserta STNK dan anak kunci;
 - 1 (satu) buah karpet warna biru;
 - 2 (dua) potong celana dalam warna merah dan hitam;
 - 2 (dua) potong baju kaos oblong warna merah dan abu – abu;
 - 1 (satu) potong celana panjang blue jeans;
 - 2 (dua) lembar kertas putih;

Dikembalikan kepada terdakwa MULIADI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam DK 7634 SH beserta STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) stel pakain kostum sekolah warna putih lis hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream bintik – bintik coklat;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih bertuliskan **MAGNIFIQUE**;
- 1 (satu) potong BH warna krem;
- 2 (dua) potong celana dalam warna ungu dan orange.

Dikembalikan kepada saksi korban THALIA VERA MERLINDA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sebesar Rp.2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 oleh SRI MURNIATI, SH M.Hum sebagai Hakim Ketua, A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH

SRI MURNIATI, SH M.Hum

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)